

BAB I

LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS DAN KASUS POSISI

A. Latar Belakang.

Sejak Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dikumandangkan, Indonesia mengakui bahwa jati diri bangsa ini berlandaskan pada Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945. Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945 merupakan *Grundnorm* (norma dasar) yang berfungsi sebagai pedoman dan landasan hukum terciptanya aturan - aturan di kemudian hari. Disamping itu, Indonesia juga menyatakan diri sebagai negara hukum (*Rechtsstaat*) bukan berdasarkan kekuasaan semata (*Machtstaat*). Akibat kemajemukan Bangsa Indonesia dari sudut pandang Suku, Agama, Ras, dan Adat Istiadat, maka ideologi Pancasila sangat cocok digunakan bagi Bangsa Indonesia. Pancasila pada saat itu dinilai dapat mengakomodasi semua kepentingan warga negara indonesia yang begitu majemuk ini.

Negara indonesia adalah negara hukum. Negara hukum yang tersemat untuk indonesia bukanlah sekedar sebutan saja. Indonesia telah mengakui bahwa negara ini adalah negara hukum seperti yang tertuang di dalam Undang – Undang Dasar 1945. Pernyataan Indonesia adalah negara hukum juga tercantum di dalam Undang – Undang Dasar 1945 yaitu pada Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi: “Negara Indonesia adalah Negara Hukum.” Hal ini semakin mempertegas kepada seluruh masyarakat, bahwa Indonesia adalah negara hukum, sehingga rakyat wajib untuk mentaati aturan yang berlaku.

Negara hukum atau memiliki istilah *rechtsstaat* atau *the rule of law* merupakan negara yang dalam menjalankan suatu tindakan, semua berdasarkan pada aturan atau sesuai dengan hukum yang berlaku. Jika ada seseorang yang melakukan tindakan melanggar aturan, maka ia berhak untuk mendapatkan suatu hukuman karena dianggap melanggar hukum.

Istilah negara hukum mulai berkembang pada sekitar abad ke-19. Menurut Plato, negara hukum adalah negara yang memiliki cita – cita untuk mengejar kebenaran, kesesuaian, keindahan dan keadilan. Sedangkan menurut Aristoteles, negara hukum ialah negara yang berdiri atas hukum yang menjamin keadilan bagi seluruh warga negaranya.

Ciri – ciri negara hukum, yaitu: adanya sistem ketatanegaraan yang sistematis, adanya perlindungan dan pengakuan Hak Asasi Manusia (HAM), adanya sistem peradilan yang tidak memihak dan memiliki persamaan kedudukan di hadapan hukum, adanya pembagian kekuasaan yang jelas, dan adanya sistem peradilan pidana dan perdata. Yang dimaksud adanya sistem ketatanegaraan yang sistematis adalah Indonesia mampu menyelenggarakan pemerintahan dengan adanya lembaga eksekutif (Presiden, Gubernur, Walikota, dan Bupati), lembaga legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia / Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota), dan lembaga yudikatif (Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, Pengadilan Negeri, dan Pengadilan Tinggi). Disamping itu, negara hukum menjamin perlindungan dan pengakuan Hak Asasi Manusia (HAM). Hal ini bertujuan untuk mencegah pihak-pihak yang memiliki kekuasaan untuk tidak melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap warga negaranya. Kemudian, dalam negara hukum terdapat sistem peradilan yang tidak memihak dan memiliki persamaan kedudukan di hadapan hukum. Di dalam sistem peradilan pidana menerapkan sistem pembuktian materiil. Sedangkan, di dalam sistem peradilan perdata menerapkan sistem pembuktian formil. Terdapat asas *Equality Before The Law* dalam hukum pidana, sedangkan asas *Audi Et Alteram Partem* dalam hukum perdata. Asas ini bertujuan agar terciptanya persamaan kedudukan di hadapan hukum. Selanjutnya, dalam negara hukum terdapat pembagian kekuasaan yang jelas sesuai dengan teori Montesquieu yang disebut dengan teori *Trias Politica*. Pembagian kekuasaan dalam menjalankan pemerintahan dibagi menjadi 3

macam, yaitu lembaga eksekutif, lembaga legislatif, dan lembaga yudikatif. Yang terakhir, dalam negara hukum terdapat adanya sistem peradilan pidana dan perdata. Dalam sistem peradilan pidana, negara campur tangan dalam mengatur kehidupan warga negaranya melalui aturan-aturan yang terdapat dalam kitab undang – undang hukum pidana (KUHP) dan undang – undang (diluar KUHP). Sedangkan, dalam sistem peradilan perdata para pihak (penggugat dan tergugat) yang berkepentingan dapat menyelesaikan permasalahan yang bersifat hukum privat melalui pengadilan.

Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Tindak Pidana Korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran hak – hak sosial dan hak – hak ekonomi masyarakat, dan karena itu semua tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa. Begitu pun dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa. Begitu pun dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara – cara yang luar biasa.¹

Penegakan hukum dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi yang selama ini dilakukan secara konvensional selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan. Untuk itu diperlukan metode penegakan hukum secara luar biasa melalui pembentukan suatu badan khusus yang mempunyai kewenangan luas, independen serta bebas dari kekuasaan mana pun dalam

¹ Djaja, Ermansyah. Memberantas Korupsi Bersama KPK. Jakarta. Sinar Grafika. 2010. hlm 16.

upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, yang pelaksanaannya dilakukan secara optimal, intensif, efektif, profesional serta berkesinambungan.²

Lord Acton (John Emerich Edward Dalberg Acton) menulis sebuah ungkapan yang menghubungkan antara “korupsi” dengan “kekuasaan”, yakni: “*power tends to corrupt, and absolut power corrupts absolutely*”, bahwa “Manusia yang mempunyai kekuasaan cenderung untuk menyalahgunakannya, akan tetapi manusia yang mempunyai kekuasaan absolut sudah pasti akan menyalahgunakannya”. Ungkapan yang dikatakan oleh Lord Acton ada benarnya dan sering terjadi dalam praktik penyelenggaraan negara di Indonesia. Hal ini dapat dibuktikan pada saat Orde Baru berkuasa selama 32 tahun. Di bawah pemerintahan Presiden Soeharto begitu banyak terjadi tindak pidana korupsi hingga akhirnya di penghujung kekuasaannya, sendi – sendi perekonomian negara Indonesia lumpuh, seiring terjadinya krisis moneter dan kekacauan dalam bidang hukum dan politik. Zaman Orde Baru merupakan masa kelam dari penindakan tindak pidana korupsi di Indonesia. Di bawah pemerintahan Presiden BJ. Habibie, lahir UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Era Reformasi tersebut merupakan langkah awal dari penegakan hukum dalam bidang tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia. Para penyelenggara negara dalam melaksanakan pemerintah mulai berpedoman terhadap asas pemerintahan yang baik (*good government*). Tujuannya agar dana APBN digunakan tepat sasaran, efektif, dan efisien sesuai dengan peruntukannya.

Bukan hanya di Indonesia saja, juga di belahan dunia yang lain tindak pidana korupsi selalu mendapatkan perhatian yang lebih khusus dibandingkan dengan tindak pidana yang lainnya. Fenomena atau gejala ini harus dapat dimaklumi, karena mengingat dampak negatif

² Ibid.

yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi yang dapat mendistorsi berbagai kehidupan berbangsa dan bernegara dari suatu negara, bahkan juga terhadap kehidupan antarnegara.

Oleh sebab itu, sesungguhnya dampak dari tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh penyelenggara negara dapat merugikan keuangan negara. Dampak dari tindak pidana korupsi tersebut harus dapat dibuktikan melalui proses persidangan. Hal ini lah yang menyebabkan tindak pidana korupsi dapat dikategorikan menjadi *White Collar Crime*, dimana dilakukan oleh seorang penyelenggara negara dengan menggunakan kekuasaannya untuk memanfaatkan keuangan negara dengan sewenang – wengangnya dan tidak sesuai dengan peruntukannya, sehingga cenderung disalahgunakan oleh oknum penyelenggara negara. Itu artinya benar yang diungkapkan oleh Lord Acton bahwa pemegang kekuasaan cenderung melakukan korupsi.

Menurut Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 menjelaskan tentang keuangan negara:

Kuangan negara yang dimaksud adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah;
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara / Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

Tentang perekonomian negara dijelaskan dalam alinea ke-5:

Sedangkan yang dimaksud dengan Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.

Perbuatan tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak – hak sosial dan hak – hak ekonomi masyarakat, sehingga tindak pidana korupsi tidak dapat lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa (*ordinary crimes*) melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa (*extra-ordinary crimes*). Sehingga dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan “secara biasa”, tetapi “dituntut cara – cara yang luar biasa” (*extra-ordinary enforcement*).

Korupsi didefinisikan menjadi 4 jenis, yaitu sebagai berikut:³

1. *Discretionary corruption*, ialah korupsi yang dilakukan karena adanya kebebasan dalam menentukan kebijaksanaan, sekalipun nampaknya bersifat sah, bukanlah praktik - praktik yang dapat diterima oleh para anggota organisasi.

Contoh: seorang pelayan perizinan Tenaga Kerja Asing, memberikan pelayanan yang lebih cepat kepada “calo”, atau orang yang bersedia membayar lebih, ketimbang para pemohon yang biasa – biasa saja. Alasannya karena calo adalah orang yang bisa memberikan pendapatan tambahan. Dalam kasus ini, sulit dibuktikan tentang praktik korupsi, walaupun ada peraturan yang dilanggar. Terlebih lagi apabila dalih memberikan

³ Suyatno. Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. 2005. hlm 17.

uang tambahan itu dibungkus dengan jargon “tanda ucapan terima kasih”, dan diserahkan setelah layanan diberikan.

2. *Illegal corruption*, ialah suatu jenis tindakan yang bermaksud mengacaukan bahasa atau maksud – maksud hukum, peraturan dan regulasi tertentu.

Contoh: Di dalam peraturan lelang dinyatakan bahwa untuk pengadaan barang jenis tertentu harus melalui proses pelelangan atau tender. Tetapi karena waktunya mendesak (karena turunnya anggaran terlambat), maka proses tender itu tidak dimungkinkan. Untuk itu pemimpin proyek mencari dasar hukum mana yang bisa mendukung atau memperkuat pelaksanaan pelelangan, sehingga tidak disalahkan oleh inspektur. Dicarilah pasal – pasal dalam peraturan yang memungkinkan untuk bisa dipergunakan sebagai dasar hukum guna memperkuat sahnya pelaksanaan tender. Dari sekian banyak pasal, misalnya ditemukanlah suatu pasal yang mengatur perihal “keadaan darurat” atau “*force majeure*”. Dalam pasal ini dikatakan bahwa “dalam keadaan darurat, prosedur pelelangan atau tender dapat dikecualikan, dengan syarat harus memperoleh izin dari pejabat yang berkompeten”. Dari sinilah dimulainya *illegal corruption*, yakni ketika pemimpin proyek mengartikulasikan tentang keadaan darurat.

Andaikata dalam pasal keadaan darurat tersebut ditemukan kalimat yang berbunyi “termasuk ke dalam keadaan darurat ialah suatu keadaan yang berada di luar kendali manusia”, maka dengan serta – merta, pemimpin proyek bisa berdalih bahwa keterbatasan waktu adalah salah satu unsur yang berada di luar kendali manusia, yang bisa dipergunakan oleh pemimpin proyek sebagai dasar pembenaran pelaksanaan proyek.

Atas dasar penafsiran itulah pemimpin proyek meminta persetujuan kepada pejabat yang berkompeten.

Dalam pelaksanaan proyek seperti kasus ini, sebenarnya bisa dinyatakan sah atau tidak sah, bergantung pada bagaimana para pihak menafsirkan peraturan yang berlaku. Bahkan dalam beberapa kasus, letak *illegal corruption* berada pada kecanggihan memainkan kata – kata; bukan substansinya.

3. *Mercenary corruption*, ialah jenis tindak pidana korupsi yang dimaksud untuk memperoleh keuntungan pribadi, melalui penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan.

Contoh: Dalam sebuah persaingan tender, seorang panitia lelang memiliki kewenangan untuk meluluskan peserta tender. Untuk itu, secara terselubung atau terang – terangan ia mengatakan bahwa untuk memenangkan tender, peserta harus bersedia memberikan uang “sogok” dalam jumlah tertentu.

Jika permintaan ini dipenuhi oleh kontraktor yang mengikuti tender, maka perbuatan panitia lelang ini sudah termasuk ke dalam kategori *mercenary corruption*. Bentuk “sogok” itu tidak mutlak berupa uang, namun bisa juga dalam bentuk lain.

4. *Ideological corruption*, ialah jenis korupsi *illegal* maupun *discretionary* yang dimaksudkan untuk mengejar tujuan kelompok.

Contoh: Kasus skandal *Watergate* adalah contoh *ideological corruption*, dimana sejumlah individu memberikan komitmen mereka kepada Presiden *Nixon* ketimbang kepada undang – undang atau hukum. Penjualan aset BUMN untuk mendukung

pemenangan pemilihan umum dari partai politik tertentu adalah contoh dari jenis korupsi ini.

Menurut *Black's Law Dictionary*, Tindak Pidana Korupsi adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan keuntungan yang tidak resmi dengan menggunakan hak – hak dari pihak lain, yang secara salah dalam menggunakan jabatannya atau karakternya di dalam memperoleh suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain, yang berlawanan dengan kewajibannya dan hak – hak dari pihak lain.⁴

Lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi dinilai belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi. Hal ini mendorong lahirnya suatu lembaga yang khusus menangani perkara tindak pidana korupsi yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Terbentuknya lembaga komisi pemberantasan korupsi (KPK) didasarkan oleh adanya Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK).

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) memiliki tugas dan fungsi yang sama seperti Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dan Kejaksaan Negeri. Tugas dan fungsinya yaitu sebagai penyidik, penyelidik, dan penuntut dalam perkara tindak pidana korupsi. Dalam melaksanakan wewenangnya, Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) berwenang juga mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Artinya, tidak boleh ada intervensi

⁴ Campbell Black, Henry. *Black's Law Dictionary*. Amerika: West Publishing co. 1968. hlm 414.

dari lembaga eksekutif, lembaga legislatif, dan lembaga yudikatif kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di dalam menjalankan tugasnya. Walaupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terpisah dengan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dan Kejaksaan Negeri, dalam hal menjalankan tugasnya untuk memberantas tindak pidana korupsi, dapat melakukan kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait.

Dalam Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terdapat beberapa pasal yang mengatur tentang jenis tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Jenis tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, antara lain, yaitu: merintangi proses pemeriksaan perkara korupsi (Pasal 21), tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar (Pasal 22 jo. Pasal 28), bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka (Pasal 22 jo. Pasal 29), saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu (Pasal 22 jo. Pasal 35), orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan palsu (Pasal 22 jo. Pasal 36), dan saksi yang membuka identitas pelapor (Pasal 24 jo. Pasal 31).

Di samping itu, kekuasaan kehakiman yang bebas dari segala campur tangan dan pengaruh dari luar, memerlukan profesi advokat yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab, untuk terselenggaranya suatu peradilan yang jujur, adil, dan memiliki kepastian hukum bagi semua pencari keadilan dalam menegakkan hukum, kebenaran, keadilan, dan hak asasi manusia. Dalam Pasal 16 Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, menyatakan: “Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan”.

Adanya perbedaan antara putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta terhadap kasus perintangannya penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dilakukan oleh Advokat Lucas, S.H., CN. disebabkan oleh berbagai faktor. Beberapa faktor tersebut diantaranya adalah keyakinan hakim dalam memutuskan, hakim melakukan penemuan hukum berupa penafsiran atas kekosongan hukum yang terdapat dalam undang – undang, dan sudut pandang hakim dalam memandang posisi tersangka.

Dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, hakim menyatakan bahwa Terdakwa LUCAS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja bersama - sama merintanginya penyidikan perkara tindak pidana korupsi atas nama tersangka Eddy Sindoro”. Oleh sebab itu, hakim menjatuhkan putusan berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan. Atas putusan hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut, terdakwa dan penasehat hukumnya mengajukan banding kepada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Dalam putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, hakim menyatakan bahwa Terdakwa LUCAS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta merintanginya penyidikan tindak pidana korupsi”. Oleh sebab itu, hakim menjatuhkan putusan berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan. Dari kasus ini, penulis melihat terdapat kontradiksi antara putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis putusan pengadilan dimaksud dalam bentuk sebuah penulisan hukum berupa studi kasus dengan judul:

“Analisis Terhadap Prinsip *Ius Curia Novit* Terkait Kewenangan Hakim Dalam Menilai Keterlibatan Terdakwa Dalam Perkara Tindak Pidana Merintangi Proses Penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 13/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI Jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 90/PID.SUS-TPK/2018/PN.JKT.PST.”

B. Kasus Posisi.

Terdakwa LUCAS bersama dengan DINA SORAYA pada tanggal 4 Desember 2016 sampai dengan 29 Agustus 2018 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 bertempat di Jalan Cipaku IV Kebayoran Baru, di Sahid Sudirman Center lantai 55 Jl. Jenderal Sudirman No.86 Jakarta Pusat, di Jl. Tampak Siring Indah No.109 RT.006/RW.007 Kelurahan Kelapa Gading Barat Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara, di Jl. Tampak Siring Indah No.111 RT.006/RW.007, Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara, atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung Penyidikan terhadap tersangka ataupun para saksi dalam perkara korupsi yakni menyarankan EDDY SINDORO selaku Tersangka Tindak Pidana Korupsi untuk tidak kembali ke Indonesia serta mengupayakan EDDY SINDORO masuk dan keluar wilayah

Indonesia tanpa pemeriksaan imigrasi untuk menghindari pemeriksaan atau tindakan hukum lainnya terhadap EDDY SINDORO oleh Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada tanggal 21 November 2016 Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Dik-84/01/11/2016 guna melakukan Penyidikan perkara tindak pidana korupsi memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara terkait dengan pengurusan perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang diduga dilakukan oleh Tersangka EDDY SINDORO. Berdasarkan Surat Perintah Penyidikan tersebut, penyidik mengirimkan beberapa kali surat panggilan kepada EDDY SINDORO untuk diperiksa sebagai Tersangka. Selain itu, penyidik juga telah melakukan pencegahan bepergian keluar negeri terhadap EDDY SINDORO.

Bersamaan dengan upaya Penyidik untuk melakukan pemeriksaan terhadap EDDY SINDORO, pada tanggal 4 Desember 2016, EDDY SINDORO menghubungi Terdakwa menyampaikan akan kembali ke Indonesia untuk menghadapi proses hukum di KPK, namun Terdakwa justru menyarankan EDDY SINDORO tidak kembali ke Indonesia. Selain itu Terdakwa juga menyarankan EDDY SINDORO melepas status warga negara Indonesia dan membuat paspor negara lain agar dapat melepaskan diri dari proses hukum di KPK, yang untuk itu Terdakwa akan membantunya. Atas saran Terdakwa tersebut, EDDY SINDORO dengan dibantu CHUA CHWEE CHYE Alias JIMMY Alias LIE membuat paspor palsu Republik Dominika Nomor RD4936460 atas nama EDDY HANDOYO SINDORO.

Pada tanggal 5 Agustus 2018, EDDY SINDORO dengan menggunakan paspor palsu tersebut, berangkat dari Bangkok ke Malaysia melalui Bandara Internasional Kuala Lumpur, dan akan

kembali ke Bangkok pada tanggal 7 Agustus 2018 pukul 19.20 waktu Malaysia dengan menggunakan maskapai *Thai Airlines*. Ketika EDDY SINDORO akan meninggalkan Malaysia ia ditangkap petugas imigrasi Bandara Internasional Kuala Lumpur karena diketahui menggunakan paspor palsu.

Mengetahui EDDY SINDORO ditangkap, pada tanggal 12 Agustus 2018 Terdakwa menghubungi MICHAEL SINDORO yang merupakan anak EDDY SINDORO dan CHUA CHWEE CHYE Alias JIMMY Alias LIE untuk mengetahui perkembangan proses hukum di Malaysia.

Pada tanggal 17 Agustus 2018 Terdakwa menghubungi MICHAEL SINDORO menanyakan hasil persidangan EDDY SINDORO di Pengadilan Malaysia dan mendapat jawaban bahwa EDDY SINDORO telah diputus bersalah karena menggunakan paspor palsu, oleh karena itu EDDY SINDORO akan dipulangkan ke Indonesia setelah proses di Kejaksaan Malaysia selesai.

Mengetahui EDDY SINDORO akan dipulangkan oleh otoritas Malaysia ke Indonesia, Terdakwa merencanakan agar ketika EDDY SINDORO dipulangkan ke Indonesia dapat diterbangkan kembali ke Bangkok tanpa diketahui imigrasi sehingga terhindar dari tindakan hukum Penyidik KPK. Untuk merealisasikan rencana itu, Terdakwa meminta bantuan DINA SORAYA untuk berkoordinasi dengan petugas Bandara agar ketika EDDY SINDORO, CHUA CHWEE CHYE Alias JIMMY Alias LIE dan MICHAEL SINDORO mendarat di Bandara Soekarno Hatta langsung dapat melanjutkan penerbangan keluar negeri tanpa melalui proses pemeriksaan Imigrasi. Untuk itu Terdakwa meminta DINA SORAYA mempersiapkan tiket pesawat rute Jakarta – Bangkok atas nama EDDY SINDORO sekaligus CHUA CHWEE CHYE Alias JIMMY Alias LIE dan MICHAEL SINDORO dengan jadwal menyesuaikan kedatangan mereka.

Menindaklanjuti permintaan Terdakwa, pada tanggal 18 Agustus 2018 di Restoran & Café Lot 9 Tangerang, DINA SORAYA meminta DWI HENDRO WIBOWO Alias BOWO melakukan penjemputan penumpang pesawat dari Malaysia atas nama EDDY SINDORO, CHUA CHWEE CHYE Alias JIMMY Alias LIE dan MICHAEL SINDORO dan langsung melanjutkan penerbangan keluar negeri tanpa melalui proses pemeriksaan imigrasi. Untuk itu DINA SORAYA akan memberikan imbalan uang sejumlah Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) karena EDDY SINDORO merupakan penumpang yang dideportasi oleh otoritas Malaysia dimana DWI HENDRO WIBOWO Alias BOWO menyetujuinya.

Pada tanggal 20 Agustus 2018 di Jl. Cipaku IV No.16 Kebayoran Baru, DINA SORAYA, DWI HENDRO WIBOWO Alias BOWO dan YULIA SHINTAWATI melakukan pertemuan membahas teknis penjemputan EDDY SINDORO, CHUA CHWEE CHYE Alias JIMMY Alias LIE dan MICHAEL SINDORO dari Malaysia menggunakan pesawat AirAsia dan melakukan penerbangan ke Bangkok dengan menggunakan pesawat Garuda Indonesia.

Selanjutnya DINA SORAYA melaporkan kepada Terdakwa bahwa petugas bandara sanggup membantu merealisasikan permintaan Terdakwa. Atas laporan tersebut Terdakwa memerintahkan DINA SORAYA mengambil sejumlah uang kepada STEPHEN SINARTO selaku staf Terdakwa sebagai biaya operasional termasuk imbalan kepada pihak – pihak yang akan membantunya. Terdakwa kemudian menyerahkan uang sejumlah SGD46.000,00 (empat puluh enam ribu dollar singapura) dan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada STEPHEN SINARTO, yang kemudian pada tanggal 24 Agustus 2018 uang tersebut diambil DINA SORAYA melalui NUR ROHMAN di kantor Terdakwa di Sahid Sudirman Center lantai 55 Jl. Jenderal Sudirman No.86 Jakarta Pusat.

Pada tanggal 25 Agustus 2018 DINA SORAYA memberikan uang sejumlah SGD33.000,00 (tiga puluh tiga ribu dollar singapura) kepada DWI HENDRO WIBOWO Alias BOWO sebagai biaya operasional dan imbalan untuk penjemputan EDDY SINDORO, CHUA CHWEE CHYE Alias JIMMY Alias LIE dan MICHAEL SINDORO sebagaimana rencana yang disepakati.

Pada tanggal 28 Agustus 2018, kantor Imigrasi Malaysia mengeluarkan surat perintah pengusiran (order of removal) terhadap EDDY SINDORO. Atas pengusiran tersebut EDDY SINDORO akan pulang ke Indonesia menggunakan pesawat AirAsia Nomor Penerbangan AK 380 Pukul 06.55 waktu Malaysia tanggal 29 Agustus 2018 dengan ditemani CHUA CHWEE CHYE Alias JIMMY Alias LIE dan MICHAEL SINDORO.

Mengetahui jadwal kepulangan EDDY SINDORO tersebut, Terdakwa memerintahkan DINA SORAYA membeli tiket untuk EDDY SINDORO, CHUA CHWEE CHYE Alias JIMMY Alias LIE dan MICHAEL SINDORO dengan rute penerbangan Jakarta – Bangkok pada tanggal 29 Agustus 2018 Pukul 09.40 WIB. Menindaklanjuti perintah Terdakwa, DINA SORAYA meminta DWI HENDRO WIBOWO Alias BOWO membeli tiket dimaksud dan menginformasikan jadwal kedatangan EDDY SINDORO, CHUA CHWEE CHYE Alias JIMMY Alias LIE dan MICHAEL SINDORO dari Malaysia. Selanjutnya DWI HENDRO WIBOWO Alias BOWO membeli 3 (tiga) tiket Garuda Indonesia Nomor Penerbangan GA 0866.

Pada tanggal 29 Agustus 2018 sekira Pukul 08.00 WIB bersamaan dengan mendaratnya pesawat AirAsia AK 380 di Bandara Soekarno Hatta, DWI HENDRO WIBOWO Alias BOWO memerintahkan M. RIDWAN selaku Staff Customer Service Gapura mencetak *boarding pass* atas nama EDDY SINDORO, CHUA CHWEE CHYE Alias JIMMY Alias LIE, dan MICHAEL SINDORO tanpa kehadiran yang bersangkutan untuk diperiksa identitasnya. DWI HENDRO

WIBOWO Alias BOWO juga memerintahkan ANDI SOFYAR selaku petugas Imigrasi Bandara Internasional Soekarno Hatta untuk *stand by* di area imigrasi Terminal 3 dan melakukan pengecekan status pencegahan/pencekalan EDDY SINDORO.

Selanjutnya DWI HENDRO WIBOWO Alias BOWO dan YULIA SHINTAWATI menjemput EDDY SINDORO, CHUA CHWEE CHYE Alias JIMMY Alias LIE dan MICHAEL SINDORO di depan pesawat menggunakan mobil AirAsia langsung menuju Gate U8 Terminal 3 tanpa melalui pemeriksaan imigrasi, dimana M.RIDWAN telah mempersiapkan *boarding pass* mereka. Sekira Pukul 09.23 WIB EDDY SINDORO dan CHUA CHWEE CHYE Alias JIMMY Alias LIE akhirnya dapat langsung terbang ke Bangkok tanpa diketahui pihak imigrasi sebagaimana yang diinginkan Terdakwa sedangkan MICHAEL SINDORO membatalkan penerbangannya.

Selama proses keberangkatan EDDY SINDORO dan CHUA CHWEE CHYE Alias JIMMY Alias LIE ke Bangkok dari mulai di ruang tunggu sampai dengan pesawat *take off* dilaporkan kepada Terdakwa melalui sarana foto dan video oleh DINA SORAYA. Selain itu Terdakwa juga menginformasikan kepada DEBORAH MAILOOL yang merupakan istri EDDY SINDORO, bahwa EDDY SINDORO sudah berada di luar negeri.

Setelah EDDY SINDORO berhasil meninggalkan Indonesia, DWI HENDRO WIBOWO memberikan sebagian uang dari Terdakwa kepada orang-orang yang telah membantunya, yakni:

1. YULIA SHINTAWATI sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
2. M. RIDWAN sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone Merk Samsung Tipe A6.

3. ANDI SOFYAR sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan 1 (satu) buah handphone Merk Samsung Tipe A6.
4. DAVID YOOSUA RUDINGAN sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Pada tanggal 1 Oktober 2018 Terdakwa ditangkap oleh penyidik KPK. Oleh karena itu, pada tanggal 12 Oktober 2018 EDDY SINDORO menyerahkan diri kepada penyidik KPK.

Serangkaian perbuatan Terdakwa tersebut diatas dilakukan dengan maksud EDDY SINDORO selaku Tersangka Tindak Pidana Korupsi masuk dan keluar wilayah Indonesia tanpa pemeriksaan imigrasi untuk menghindari pemeriksaan atau tindakan hukum lainnya terhadap EDDY SINDORO oleh Penyidik KPK.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 21 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.